

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG UNI EROPA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL

Pada bab selanjutnya ini, akan dijelaskan dan dijabarkan tentang Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional, yang mana isi dari sub-bab nya yakni mengenai pengertian, struktur serta peran organisasi internasional. Uni Eropa didalam bab ini akan dijabarkan mengenai isi di dalam organisasi tersebut dimana memiliki tempat, kedudukan, keanggotaan, kelembagaan, kebijakan, keputusan, serta tugas dan peranan Uni Eropa. Dalam sub-bab selanjutnya ada kebijakan Uni Eropa terhadap pengungsi, dimana Uni Eropa melewati Komisi Eropa membuat program berupa Common European Asylum System (CEAS), ini menjadi suatu pegangan program untuk mengatasi pengungsi di Uni Eropa.

A. Uni Eropa salah satu Organisasi Internasional

Organisasi Internasional telah memberikan kontribusi bagi dunia internasional. Jumlah dan kontribusi organisasi internasional semakin besar seiring dengan globalisasi dan interdependensi internasional yang semakin menggejala. Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi telah berakibat pada semakin membuat sekat-sekat negara menjadi kabur dan berakibat pada banyaknya permasalahan lintas negara yang harus diselesaikan secara bersama-sama. (Sugito, 2016, hal. 1)

Awal pembentukan organisasi internasional modern dimulai pada abad ke-19 mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pasca Perang Dunia II. Hugo Grotius dengan karya 'De jure belli ac pacis' yang dipublikasikan pada tahun 1625. Beliaulah yang melakukan pembentukan Hukum Internasional. Dimana dengan adanya suatu struktur yang jelas serta pembatasan akan dapat mencegah suatu peperangan. Kedaulatan negara harus dibatasi oleh aturan-aturan yang

mengikat disuatu negara dengan menciptakan pemerintaha dunia yaitu (World Government).

Michael Hass mendefinisikan organisasi internasional dalam dua pengertian. Pertama, sebagai lembaga yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lemabaga dalam istilah organisasi internasional.

Volker Rittberger dan Bernhard Zangl 2006, melihat bahwa ketika berbicara mengenai organisasi internasional maka ada 3 konsepsi yang berbeda. Konsepsi itu adalah organisasi internasional sebagai instrumen, arena dan aktor. Pertama, sebagai instrumen, organisasi internasional menjadi sarana bagi negara-negara anggotanya untuk meraih kepentingan nasionalnya melalui proses politik di organisasi internasional. Kedua, sebagai arena, organisasi internasional menjadi arena interaksi antar negara anggota untuk merumuskan suatu kebijakan bersama. Dalam hal ini, organisasi internasional merupakan lembaga permanen dari pelaksanaan diplomasi konferensi di mana negara dapat saling bertukar informasi. Ketiga, sebagai aktor, organisasi internasional dapat menjadi corporate aktor mengingat nagara-negara anggota telah bersepakat untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya pada organisasi internasional. (Sugito, 2016, hal. 45)

Uni Eropa

Kesadaran terhadap dampak negatif dari peperangan pada masa lalu menyebabkan negara-negara Eropa yang termasuk kedalam Blok Barat mendirikan Council of Europe pada 1949. Pengalaman yang tidak menyenangkan selama masa perang memicu negara-negara Eropa Barat untuk melakukan usaha-usaha penyelamatan Eropa dari kemungkinan peperangan pada masa yang akan datang.

Pada tahun 1951, Perjanjian Paris membentuk European Coal and Steel Community (ECSC), bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di lingkungan Eropa. Negara-negara pendiri ECSC adalah Prancis, Belgia, Jerman Barat, Italia, Luksemburg dan Belanda. Kemudian, keberhasilan yang dilakukan oleh Founding Fathers yang memperluas kerjasama dengan menandatangani Treaties of Rome atau Perjanjian Roma pada tahun 1957, dengan mendirikan European Economic Community (EEC) dan European Atomic Energi Community (EURATOM). Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar bersama berdasarkan kebebasan orang bergerak, barang, jasa serta modal. Pada tahun 1968, tarif bea cukai negara-negara EEC diringkankan dengan memperkenalkan kebijakan umum yang berkaitan dengan pertanian dan perdagangan. Bersamaan EEC dan EURATOM didirikan untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir di Eropa.

Traktat Roma dengan jelas mempertegas orientasi kerjasama EEC dikawasan. Pada wadah tersebut pula timbul kesadaran dengan permasalahan ekonomi yang terjadi di Eropa. EEC kala itu sudah memberlakukan beberapa hal yang telah menjadi tradisi dan kini telah dimodifikasi di dalam Uni Eropa yaitu ;

- Mengadakan peraturan bea ekspor, impor ringan di antara negara-negara anggota
- Memudahkan prosedur, peraturan penanaman modal asing (Foreign Direct Investment) di negara-negara anggota
- Membuka lingkungan yang luas bagi warga negara anggota untuk bekerja di wilayah negara anggota lainnya
- Melancarkan proyek bersama dalam bidang perekonomian.

Pada tahun 1992 terbentuk Treaty on European Union (TEU) yang penandatanganan di lakukan di Maastricht dan berlaku pada 1 November 1993, mengubah dari European Communities (EC) menjadi European Union (EU). Treaty on European Union mencakup, memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu (ECSC, Euratom, EEC). Jika traktat

pembentukan European Community memiliki karakter integrasi dan kerja sama ekonomi yang sangat kuat, maka Treaty on European Union ini menambahkan karakter lain yaitu kerjasama bidang Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan Justice and Home Affairs (JHA). (Djaja, 2012, hal. 227)

Goals dari kesepakatan ini berupa tiga pilar kerja sama yaitu Common Foreign and Security Policy (CFSP), European Communities dan Justice and Home Affairs (JHA). Kesepakatan ini juga memberikan wewenang kepada Parlemen Eropa untuk memutuskan suatu ketentuan hukum Uni Eropa dengan melalui prosedur keputusan bersama dengan Parlemen dan Dewan Uni Eropa.

Dalam hal ini bidang-bidang yang masuk ke dalam prosedur tersebut berupa pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, Trans-European Network, kesehatan, budaya, dan perlindungan konsumen. Tidak hanya itu diputuskan juga untuk memperpanjang masa jabatan komisioner menjadi lima tahun yang sebelumnya hanya dua tahun dengan persetujuan Parlemen mengubah mekanisme dari unanimity (kebulatan suara) ke qualified majority. Qualified majority artinya mekanisme pengambilan kebijakan dalam Council of Ministers melalui pemungutan suara atau voting.

Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam, European council (para kepala negara dan pemerintahan ke-15 negara anggota Uni Eropa) merevisi Treaty on European Union (TEU) dan menghasilkan sebuah traktat baru yang disebut sebagai 'The Treaty of Amsterdam' yang mempunyai beberapa tujuan utama. Tujuannya adalah memprioritaskan hak-hak warga negara dan penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, menghapus hambatan terakhir menuju Freedom of Movement dan memperkuat keamanan, dengan menghasilkan kerjasama dalam bidang Justice and Home Affairs, menjadikan Uni Eropa yang lebih kuat di dunia

internasional, dan yang terakhir membuat struktur institusi Uni Eropa yang lebih efisien. Selain itu traktat ini juga memasukkan Perjanjian Schengen dalam TEU (pengecualian Inggris dan Irlandia) dengan menjadikan suaka (asylum), visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama. (Djaja, 2012, hal. 229)

Dengan beberapa tujuan tersebut, negosiasi perjanjian tersebut untuk menciptakan sebuah kondisi politik dan institusional dengan memungkinkan Uni Eropa bisa menyelesaikan tantangan masa depan seperti berevolusi dari kondisi internasional, kegiatan separatisme seperti teroris dan ancaman internasional lainnya, masalah lingkungan (ekologi), kesehatan dan globalisasi. Pertemuan European Council tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah traktat baru yang membawa perubahan bagi empat masalah institusional ; komposisi dan jumlah komisioner di Komisi Eropa, bobot suara di Dewan Uni Eropa, mengenai Unanimity dengan qualified majority dalam proses pengambilan keputusan dan pengokohan kerjasama. Perjanjian ini walaupun disepakati pada tahun 2000, tetapi baru mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2003. Perjanjian ini mengatur beberapa hal berikut:

- a. Dengan memerhatikan perluasan anggota Uni Eropa, membatasi jumlah anggota Parlemen maksimal 732 orang dan memberi alokasi jumlah kursi tiap negara anggota (sudah termasuk negara anggota baru).
- b. Mengganti mekanisme yang sebelumnya menggunakan Unanimity menjadi mekanisme qualified majority voting.
- c. Merubah bobot suara negara-negara anggota Uni Eropa mulai 1 Januari 2005.
- d. Jumlah komisioner dibatasi menjadi satu komisioner tiap satu negara dan batas maksimum jumlah komisioner akan ditetapkan setelah Uni Eropa beranggotakan 28 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi.

- e. Memberi dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa, yang digunakan sebagai persiapan bagi penyelenggaraan Intergovernmental Conference di tahun 2003. (Djaja, 2012, hal. 229-230)

Profil Uni Eropa

Uni Eropa mempunyai luas wilayah yakni 4.324.782 kilometer persegi mulai dari Irlandia bagian Barat, Finlandia di bagian Utara, kemudian Siprus di bagian Selatan, dan Romania, Bulgaria di bagian Timur. Uni Eropa mempunyai bendera serta lagu kebangsaan sendiri. Bendera Uni Eropa dilambangkan dengan dua belas bintang yang mengelilingi atau melingkari warna dasar biru bendera tersebut. Bendera ini wajib dikibarkan berdampingan dengan bendera nasional negara anggota di tempat-tempat kenegaraan. Kedua belas bintang tersebut direpresentasikan sebagai dua belas negara anggota awal (Belanda, belgia, Luksemburg, Italia, Jerman, Prancis, Inggris, Irlandia, Denmark, Yunani, Spanyol dan Portugal) yang menandatangani Traktat Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992. (Samuel, 2017, hal. 74)

Negara-negara tersebut juga sepakat akan membawa Uni Eropa menjadi Organisasi Regional yang paling maju. Semboyan atau moto dari Uni Eropa yaitu dalam bahasa latin in Variatate Concordia, dalam bahasa Inggris United in Diversity, dalam bahasa Indonesia adalah Persatuan dalam Persaudaraan. Ke dua belas bintang tersebut menggambarkan sesuatu yang memiliki makna seperti angka didalam jarum jam berjumlah 12, lalu zodiac ada 12. Bintang-bintang yang mewakili negara awal tersebut diharapkan dapat bersinar di langit yang berwarna biru (biru warna dasar bendera). Tidak hanya itu Uni Eropa juga mempunyai lagu kebangsaan, lagu kebangsaan tersebut yang berjudul dalam bahasa Jerman 'Ode an die Freude', dalam bahasa Inggris 'Ode to Joy'.

Uni Eropa berpusat di kota Brussels, ibu kota Belgia. Uni Eropa juga mempunyai komoditi ekspor dan impor, antra

lain seperti pesawat terbang, plastik, obat-obatan, bahan-bahan kimia, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, bahan bakar, besi dan baja, metal non-besi, bubur kayu dan kertas, tekstil, daging, susu dan diversifikasi produknya, ikan, dan minuman beralkohol. Uni Eropa juga menggunakan 23 bahasa resmi yaitu, bahasa Ceko, Spanyol, Denmark, Jerman, Estonia, Irlandia, Yunani, Inggris, Prancis, Hungaria, Italia, Latvia, Lithuania, Malta, Belanda, Polandia, Portugis, Finlandia, Slovenia, Slovakia, Swedia, Rumania dan Bulgaria. Dalam bidang transportasi, Uni Eropa tercatat ada sekitar 3.393 bandar udara Internasional, 236.436 kilometer persegi jalur kereta api, dan 5.269.163 kilometer persegi jalan raya utama (Samuel, 2017, hal. 76).

Mata Uang Tunggal Uni Eropa

Pada tahun 1998 terbentuknya Bank Sentral Eropa (The European central bank/ECB) yang memadu kegiatan moneter dan perpajakan di negara-negara anggota. Bank Sentral Eropa berpusat di Kaiserstrasse 29, D-60311, kota Frankfurt, Jerman, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dan menyusun kebijakan moneter dan pada saat itu pula dibentuk kesatuan keuangan Eropa atau EMU (European Monetary Union) dan pada tahun 1999 negara-negara anggota menyepakati menggunakan mata uang EURO melewati Kesatuan Keuangan Eropa.

Table 1. Negara-negara anggota yang sudah menggunakan mata uang EURO

No	Negara	Mata Uang Asli	Memakai Euro per
1	Austria	Schilling	1 Januari 1999
2	Belanda	Gulden	1 Januari 1999
3	Belgia	Franc	1 Januari 1999
4	Finlandia	Kronor	1 Januari 1999
5	Italia	Lira	1 Januari 1999
6	Irlandia	Irish Pound	1 Januari 1999

7	Jerman	Deutsche Mark	1 Januari 1999
8	Luksemburg	Gulden	1 Januari 1999
9	Perancis	Franc	1 Januari 1999
10	Portugal	Cruzeiro	1 Januari 1999
11	Spanyol	Peseta	1 Januari 1999
12	Yunani	Drachma	1 Januari 2001
13	Slovenia	Tolar	1 Januari 2007
14	Siprus	Cyprus Pound	1 Januari 2008
15	Malta	Lira	1 Januari 2008
16	Slovakia	Koruna	1 Januari 2009
17	Latvia	Lats	1 Januari 2014
18	Estonia	Kroon	Januari 2014

Enam negara founding fathers Uni Eropa diikuti Austria, Finlandia, Spanyol, Portugal, Irlandia pada tanggal 1 Januari 1999 mengadopsi mata uang tunggal Uni Eropa seiring dengan kelahiran mata uang Euro (the birth of Euro). Yunani menyusul untuk menggunakan Euro pertanggal 1 Januari 2001. Negara terakhir yang bergabung untuk menggunakan mata uang Euro adalah Slovenia pada tanggal 1 Januari 2007. Malta dan Siprus sebagai anggota dari upaya perluasan pada tahun 2004 menyusul kedua belas negara lainnya per tanggal 1 Januari 2009, dan yang terbaru adalah Estonia dan Latvia pada tanggal 1 Januari 2014. Hingga saat ini baru 18 negara anggota saja yang memakai mata uang tunggal Euro sebagai mata uang resmi. (International News, t.thn.)

Keanggotaan Uni Eropa

Pada tanggal 25 Maret 1957, negara-negara seperti Belgia, Belanda, Luksemburg, Perancis, Italia, Jerman Barat sebagai negara pendiri untuk membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa di Roma, Italia. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1973, Inggris Raya, Republik Irlandia, dan Denmark bergabung dalam MEE. 1 Januari 1981, Yunani bergabung

menjadi anggota ke-10 dalam MEE yang berganti nama menjadi Komunitas Eropa. Per tanggal 1 Januari 1986, Spanyol dan Portugal bergabung ke dalam Komunitas Eropa, menjadi 12 negara. Pertanggal 1 Januari 1995, Austria, Finlandia dan Swedia bergabung ke dalam Uni Eropa (European Union). Pada 1 mei 2004 dan 1 Januari 2007, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Polandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovakia, Siprus, Romania dan Bulgaria. 1 Juli 2013 Kroasia bergabung ke Uni Eropa, menjadi 28 Negara.

Kelembagaan Uni Eropa

- i. Parlemen Eropa (European Union Parliament/EUP)



Sumber : <https://news.detik.com/berita/3274815>

Gambar 1. Lambang Parlemen Eropa

Parlemen Eropa bertempat di Plateau du Kirchberg, BP 1601, L-2929, di kota Luksembourg. Pertemuan seluruh anggota parlemen disebut 'sidang pleno'. Tugas para anggota adalah menyetujui/mensahkan aturan-aturan perundang-undangan di Eropa. Tidak hanya itu melakukan pelatihan terhadap penerapan demokrasi terhadap lembaga maupun institusi Uni Eropa serta komisi-komisi yang ada, dan mengatur penggunaan anggaran baik untuk kebutuhan Parlemen maupun Dewan Eropa.

Parlemen Eropa membuat Komisi Ombudsman Eropa (The European Ombudsman) yang bertugas untuk menginvestigasi komplain atas permasalahan administratif dan memberikan solusi kepada setiap warga negara Eropa. Komisi Ombudsman bertempat di 1, Avenue du President Robert Schuman, Bp 403 f-67001 Strasbourg, Prancis. Komisi ini dibentuk atas dasar Traktat Uni Eropa pada tahun 1992 di mana mereka bertindak sebagai mediator antara warga negara Eropa dan lembaga otoritas Uni Eropa. (Samuel, 2017, hal. 92)

ii. Dewan Uni Eropa (European Union Council)

Dewan Uni Eropa sebelumnya dikenal dengan Dewan Menteri. Dewan Uni Eropa terdiri dari menteri-mentri dari negara anggota. Jabatan Presiden Uni Eropa di pegang secara bergilir dalam jangka waktu enam bulan diawali Spanyol sampai Yunani (Samuel, 2017). Dewan Uni Eropa bertanggung jawab atas urusan perekonomian dan keuangan (Economic and Financial Affairs/Ecofin), hubungan dalam negeri (General Affairs), keadilan dan HAM (Justice and Home Affairs), persaingan (Competitiveness), kebijakan sosial, kesehatan, dan hubungan konsumen (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs), transportasi, komunikasi, dan energi (Transport, Telecommunication and Energy), pertanian dan perikanan (Agriculture and Fisheries), lingkungan (Environment), pendidikan dan kebudayaan (Education, Youth and Culture).

Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa merupakan lembaga legislatif yang menjalankan tugas berupa mensahkan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dalam hal melebarkan kebijakan-kebijakan sosial-ekonomi negara anggota, membuat kesimpulan atau mengenai perjanjian-perjanjian Uni Eropa dengan Institusi lain, mengesahkan anggaran belanja Uni Eropa, mengambil keputusan-keputusan untuk pembentukan serta pelaksanaan kebijakan luar negeri dan keamanan, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas negara anggota dan menetapkan ketentuan-ketentuan dalam

kerjasama dibidang kepolisian dan pradilan dalam masalah kriminal. (Samuel, 2017, hal. 99)

iii. Komisi Eropa (The European Commision)

Komisi Eropa adalah badan eksekutif Uni Eropa yang mewakili dan menegakkan kepentingan Eropa secara keseluruhan. Komisi ini bersifat independen dari pemerintah nasional. Komisioner yang masa jabatannya lima tahun, terdiri dari 28 orang yang representatif dari negara anggota. Presiden Komisi Eropa dinominasikan oleh Dewan Eropa ke 27 Komisioner Eropa lainnya, kemudian dicalonkan pula oleh pemerintahan nasional . semua komisioner, presiden diangkat atau disahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Parlemen Eropa.

Komisi Eropa berada di Brussel, Belgia. Bertugas membuat rancangan undang-undang Eropa baru yang kemudian disampaikan ke Parlemen dan Dewan Uni Eropa. Komisi Eropa mengelola pelaksanaan harian kebijakan Uni Eropa dan pembelanjaan dana Uni Eropa. Komisi juga mengawasi agar berbagai pihak dapat mentaati traktat dan undang-undang Eropa.

iv. Mahkamah Eropa (The European Court of Justice/ECJ)

Mahkamah Eropa adalah lembaga yudikatif yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Uni Eropa dan memberikan opini dalam berbagai persetujuan internasional. Mahkamah Eropa memberikan kepastian hukum dalam interpretasi dari penerapan traktat. Mahkamah Eropa merupakan lembaga peradilan tertinggi di dalam Uni Eropa menurut hukum Uni Eropa. Lembaga ini didirikan pada tahun 1952 dan berkedudukan di Luksembourg. Angotanya terdiri dari beberapa hakim negara anggota.

v. Badan Pemeriksa Keuangan Eropa (The European Court of Auditors/ECA)

Lembaga ini bertugas membantu Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa dalam memberikan laporan audit keuangan tahunan. Job desk utamanya adalah mengawasi jalannya penggunaan dana Uni Eropa sesuai dengan prosedur yang ada. Lembaga ini juga dapat melakukan pemeriksaan keuangan atas permintaan dari lembaga lainnya di Uni Eropa. Lembaga ini dipresentasikan oleh satu orang wakil yang ditunjuk dari masing-masing negara anggota. Setiap anggota ditunjuk oleh Dewan Eropa untuk masa jabatan enam tahun dan berkedudukan di Luksembourg. (Samuel, 2017)

Tugas dan Peranan Uni Eropa serta perwakilan negara anggota

Uni Eropa merupakan salah satu Organisasi Internasional yang besar dan masih konsisten akan perannya di Eropa maupun Dunia. Uni Eropa memiliki sejarah yang panjang sampai dengan masa kejayaan yaitu pada beberapa tahun terakhir ini. Permasalahan sosial, ekonomi, politik dan keamanan menjadi topik besar dari setiap dekadanya dari awal berdiri hingga sekarang. Menjadikan semua negara anggota ke 28 itu berdaulat dan maju dalam segala bidang. Tugas yang paling pertama dan paling utama yaitu meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama pada penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, juga melakukan integrasi ekonomi dan moneter dengan mata uang tunggal yaitu EURO.

Tidak hanya itu, dalam hal sosial yaitu memastikan bahwa manfaat dari integrasi ekonomi itu dirasakan oleh masyarakat Eropa. Permasalahan yang harus diselesaikan mengenai pekerja migran dan pengangguran yang ini menjadi suatu hal yang sangat kompleks dialami oleh negara anggota Uni Eropa. Dalam area kerjasama peranan utama Uni Eropa adalah dengan menjalankan tugas-tugas yang sudah dibuat atau di sahkan oleh organ-organ atau lembaga-lembaga yang ada

didalam Uni Eropa. Contohnya dalam ranah Hukum, permasalahanan seperti kriminalitas, kejahatan yang terorganisir, perdagangan manusia, pengungsi dan pelaksanaan hukum-hukum pidana ini menjadi tanggung jawab Uni Eropa juga selain negara.

Selanjutnya adalah bentuk interaksi dan pengaruh perwakilan pemerintah atau negara di Uni Eropa. Perwakilan negara didalam suatu organisasi internasional membawa segala bentuk kepentingan negaranya. Deligasi bisa diperankan oleh kepala negara, menteri luar negri, serta perwakilan tetap organisasi internasional. Ketika berkumpulnya deligasi pada saat pengambilan kebijakan terjadi suatu dominasi dari negara-negara besar untuk dapat memberikan pandangan berupa *inisiatif kebijakan* dan dapat berpengaruh kepada yang lainnya.

B. Kebijakan Uni Eropa Terhadap Pengungsi

Common European Asylum Syistem (CEAS) ini adalah salah satu program inisiasi oleh Komisi Eropa untuk urusan Dalam Negri (Commissioner for Home Affairs). Tujuan utamanya di bentuk CEAS adalah untuk mengatasi permasalahan pengungsi yang terjadi di negara-negara anggota Uni Eropa. Commissioner for Home Affairs dibuat sejak tahun 1999 mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Genewa 1951 mengenai perlindungan pengungsi. Bahwa pemberian suaka untuk orang-orang yang lari dari suatu penganiayaan dan bahaya dari negara yang sedang ditempatinya.

Common European Asylum Syistem (CEAS) menitikberatkan pada setiap anggota Uni Eropa harus menampung atau bertanggung jawab atas pengungsi dan diamanpun pengungsi itu datang harus diperlakukan dengan adil dan standar yang setara sesuai dengan perjanjian, prosedur serta hukum yang berlaku. Dengan menggunkan asas adil dan terbuka pula CEAS terus memperbaharui peraturan yang dikeluarkan dan menetapkan standar bersama yang lebih bagus serta efisien untuk memastikan pencari suaka diperlakukan

secara setara dalam sistem. Adapun program-program yang mendukung CEAS yang lebih sistematis seperti :

- Dublin Regulation dimana menjelaskan mengenai peraturan-peraturan diantara negara penerima sekaligus menciptakan sistem untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampai ke tingkatan paling bawah.
- European Asylum Dactyloscopy Database (EURODAC) regulasi ini dapat mengizinkan bagi seorang penegak hukum untuk dapat mengakses informasi para pengungsi di CEAS dan dapat melihat kondisi pengungsi tersebut, supaya terhindar dari tindakan kriminal yang dapat mengganggu keamanan serta kestabilan.
- Asylum Procedures Directive, ini adalah suatu tempat pemutusan suaka yang lebih cepat, adil, serta berkualitas. Maksudnya adalah pencari suaka yang memiliki kebutuhan khusus akan dapat bantuan serta perlindungan yang maksimal seperti korban perang, korban penganiayaan serta kaum minoritas.
- Reception Conditions Directive, unit satu ini memastikan kebutuhan pengungsi atau pencari suaka di kawasan Uni Eropa terpenuhi.

Pada dasarnya seorang pencari suaka tidak memiliki kewajiban untuk memilih atau klaim suaka di negara pertama capai, kemudian banyak memang alasan untuk bebas memilih wilayah, misalkan ada keluarga atau orang dikenal ataupun memang menjangkau negara yang memiliki penanganan sistem yang lebih bagus. Dublin regulation yang dianut oleh Uni Eropa membuat seluruh negara anggota Uni Eropa memilih apakah seorang pencari suaka akan diproses di negara tujuan atau juga dikembalikan ke negara Uni Eropa pada saat mereka sampai di daratan Eropa. (Magyar, 2016)

Kemudian dari pada itu, Uni Eropa sebagai salah satu Organisasi Internasional yang memiliki bagian-bagian/lembaga, tempat, anggota, kebijakan, dan kerjasama di

berbagai bidang baik itu dengan negara anggota maupun dengan negara lain serta organisasi internasional lainnya. Jerman sangat berperan penuh dalam proses Integrasi Uni Eropa dari pasca Perang Dunia ke II dengan menjadi founding father dalam proses pembentukan European Coal and Steel Community pada Perjanjian Paris tahun 1951. Sejarah membuktikan terbentuknya Uni Eropa sedikit-banyak keterlibatan Jerman didalamnya hingga sampai sekarang.

Kendati demikian, Jerman sebagai negara besar serta banyak terlibat dalam proses integrasi Uni Eropa tentunya sangat memiliki peran dalam terbentuknya kebijakan serta langkah yang diambil kedepannya oleh Uni Eropa. Jerman menjadi negara yang sering memberikan inisiasi dalam bentuk pandangan untuk mencari sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi. Jerman menginisiasi dalam pertemuan puncak Uni Eropa untuk mengatasi pengungsi dengan melakukan distribusi pengungsi ke beberapa negara anggota. Membludaknya serta masih ada beberapa negara yang menutup perbatasannya untuk pengungsi ini menjadikan Jerman sebagai negara yang memiliki tingkat solidaritas dan kemanusiaan yang tinggi memberikan tekanan dan melakukan perundingan terhadap negara anggota untuk bisa membuka jalur perbatasan untuk pengungsi. Semua hal yang ada di paragraf ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya.